BUPATI SEKADAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PENGUMUMAN

Nomor : 813 / 1469 / BKPSDM-C

TENTANG

JADWAL PENDATARAN ULANG SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB) PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2019

Berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K 26-30/V 116-4/99 Tanggal 27 Juli 2020 perihal Jadwal Pelaksanaan Seleksi Penerimaan CPNS Formasi Tahun 2019, serta Pengumuman Bupati Sekadau Nomor : 813/ 609/BKPSDM-C tanggal 20 Maret 2020 tentang Hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau Formasi Tahun Anggaran 2019, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Peserta Test Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) melakukan pendaftaran ulang secara online dengan memilih lokasi/tempat test dari tanggal 1 sd 7 Agustus 2020 ke alamat ***https://sscasn.bkd.go.id***.
2. Peserta Test Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dapat mencetak sendiri Kartu Peserta Ujian Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) pada tanggal 8 Agustus 2020.
3. Bagi Peserta Test Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yang berada di wilayah Kalimantan Barat diwajibkan untuk memilih lokasi/tempat test di Kabupaten Sekadau yaitu di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sekadau.
4. Bagi Peserta test Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) ***yang berada*** di luar wilayah Kalimantan Barat dapat memilih lokasi/tempat test yang difasilisasi oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) atau Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara (Kanreg BKN) dimana peserta tersebut berada.
5. Untuk jadwal pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) akan ditentukan kemudian dan diumumkan melalui website www.sekadaukab.go.id.
6. Bagi peserta Test yang tidak melakukan Pendaftaran Ulang secara otomatis dinyatakan gugur dan tidak berhak untuk mengikuti Test Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).
7. Segala bentuk kesalahan dan kelalaian peserta dalam membaca dan memahami informasi pengumuman ini menjadi tanggung jawab peserta, oleh sebab itu diharapkan kepada para peserta untuk membaca dan memahami pengumuman ini dengan teliti.
8. Jika ada hal-hal yang belum jelas para peserta dapat menghubungi Panitia Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sekadau pada saat jam kerja.

Pengumuman ini dapat unduh melalui website www.sekadaukab.go.id

Demikian untuk diketahui dan menjadi pedoman.

Ditetapkan di : Sekadau
Tanggal : 30 Juli 2020

BUPATI SEKADAU,

BUPATI SEKADAU

RUFINUS, SH.,M.Si

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Nomor : K 26-30/V 116-4/99
Lampiran : -
Perihal : Jadwal Pelaksanaan Seleksi Penerimaan CPNS Formasi Tahun 2019

Jakarta, 27 Juli 2020

Kepada
Yth. 1. Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian/Lembaga
2. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah
di
Tempat

Berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/611/M.SM.01.00/2020 tanggal 16 Juli 2020 perihal: Rencana Pelaksanaan SKB Seleksi CPNS Formasi Tahun 2019, bersama ini disampaikan jadwal Pelaksanaan Seleksi Penerimaan CPNS Formasi Tahun 2019 yaitu:

No	Kegiatan	Jadwal
1	Verifikasi Data Hasil SKD	27 s.d. 30 Juli 2020
2	Pengumuman dan Pendaftaran Ulang SKB	1 s.d. 7 Agustus 2020
3	Pencetakan Kartu Ujian SKB	8 Agustus 2020
3	Penjadwalan SKB	10 s.d. 14 Agustus 2020
4	Pengumuman Jadwal Pelaksanaan SKB	18 Agustus 2020
5	Pelaksanaan SKB	1 September s.d. 12 Oktober 2020
6	Pengolahan hasil SKD dan SKB	8 s.d. 18 Oktober 2020
7	Rekon integrasi Hasil SKD dan SKB	19 s.d. 23 Oktober 2020
8	Penyampaian Hasil Seleksi	26 s.d. 28 Oktober 2020
9	Pengumuman Hasil Seleksi	30 Oktober 2020
10	Usul Penetapan NIP	1 s.d. 30 November 2020

Mengingat pentingnya pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS Formasi Tahun 2019 tersebut, agar jadwal ini dapat digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan penerimaan CPNS Tahun 2019.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN

Ditandatangani Secara Elektronik
BIMA HARIA WIBISANA

Tembusan, disampaikan Kepada Yth:
1. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB;
2. Biro Kepegawaian/SDM Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
3. Kepala BKD/BKPSDM Pemerintah Provinsi;
4. Kepala BKD/BKPSDM Pemerintah Kabupaten/Kota.

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Balai Sertifikasi Elektronik